



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah memutuskan terhadap perkara antara :

PEMBANDING umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Baby Viruja Indiyanti, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 9 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat **email: babybayuviruja@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **sebagai Pembanding ;**

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, sekarang tinggal di Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tirmizi, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor Advokat Tirmidzi, S.H., M.H. And Partners (TRM Law Office) dengan alamat di Jalan Dr. Wahidin 52 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat **email: tirmidzindonesia@yahoo.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2020, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **sebagai Terbanding;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) x 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp.6.300.000,00 (*Enam juta tiga ratus ribu Rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) x 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp.10.800.000,00 (*Sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Nafkah (termasuk, atau meliputi *maskan* dan *kiswah*) selama masa iddah sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) x 3 (tiga kali) masa suci/ haid/ 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka (3) di atas, minimal sebesar Rp.1.260.000,00 (*Satu juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang berupa pembebanan nafkah Madliyah, Mut'ah, dan nafkah selama masa iddah serta 1 (satu) bulan pertama nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II sebagaimana diktum Putusan angka (2) dan angka (4) di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.585.000,00 (*Satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu Rupiah*).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya tertanggal 31 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Probolinggo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 6 April 2021 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 7 April 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2021. kemudian terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 20 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 April 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 22 April 2021, kemudian Pembanding melaksanakan inzage sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 23 April 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Probolinggo ;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 22 April 2021, kemudian Terbanding melaksanakan inzage sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 23 April 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Probolinggo ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Mei 2021 dengan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2453/Hk.05/5//2021 tanggal 21 Mei 2021 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Maret 2021, dan pihak Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 Hijriyah tersebut. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yaitu hari yang ke 12 (hari kerja), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Imam Suliono, S.Sos., M.M., Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo, ternyata berdasarkan laporan mediasi tersebut dengan suratnya tertanggal 30 November 2020, melaporkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding, gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/ Pembanding, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam mengabulkan permohonan Terbanding mengenai dikabulkannya talak satu raj'i terhadap Pembanding, dengan alasan:

- Antara Pembanding dan Terbanding masih ada harapan untuk dapat membina rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya, dan demi kedua anak-anak Terbanding dan Pembanding yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;
- Pembanding dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hadir Terbanding, menyampaikan bersedia menerima Terbanding sebagai seorang suami dan bapak dari kedua anak-anaknya, apapun kekurangannya, dan berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik;
- Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 72 diperoleh fakta hukum yang salah satunya adalah "Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding adalah karena Terbanding memiliki hubungan dengan perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain.". Atas fakta persidangan tersebut, Pembanding menilai jika permohonan cerai yang diajukan Terbanding merupakan kehendak dari wanita idaman lain yang sekarang telah menjalin hubungan dengan Terbanding yang mana hal tersebut bisa ditengarai jika sebenarnya Wanita idaman lain yang juga dihadirkan dalam persidangan patut diduga ingin mengambil harta bersama dari Pembanding dan Terbanding;

- Sabda Rasulullah SAW: "Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian."(H.R. Abu Daud dan Hakim). Tentunya bukan suatu kebetulan bila Rasulullah SAW berkata dengan iman bahwa kita harus berpikir seribu kali sebelum memutuskan untuk bercerai, karena kalimat tersebut yang ditekankan adalah kebencian Allah pada perceraian itu bukan pada halalnya. MITSAQAN GHALIZHA Di saat kita dinikahkan maka pada saatitu Allah SWT. Telah menciptakan Mitsaqon Ghalizha di antara keduanya yaitu sebuah ikatan yang kuat dalam perjanjian yang kokoh. Allah secara istimewa menempatkan Mitsaqan Ghalizha (perjanjian yang kokoh) pada tiga tempat dalam al-Qur'an:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah keliru yang menerima rekonpensi dari dahulu Termohon dan sekarang Pembanding mengenai besaran nominal tuntutan hak-hak dari pembanding, dengan alasan pada pokoknya :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai "Nafkah Lampau" yang dimohonkan Pembanding, yaitu Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) setiap bulannya. Pembanding sangat keberatan mengenai Nafkah Madliyah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sebab, pertimbangan hukum Tingkat Pertama, besarnya nafkah tersebut sangatlah rendah, jauh dari memenuhi kebutuhan Pembanding;
- Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Pembanding patut dipertimbangkan. Hal tersebut disebabkan Pembanding merupakan seorang istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendampingi Terbanding sejak merintis usaha mulai dari nol, Pemanding juga yang menemani Terbanding dikala perekonomian rumah tangga sedang ada di titik nadir dan Pemandinglah yang memberikan support dan/atau dukungan kepada Terbanding hingga saat ini mempunyai harta bersama yang terbilang cukup banyak ;

- Id'dah yang diterima Pemanding sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sangat tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan diri Pemanding ,dengan mempertimbangkan Terbanding sebagai kepala koperasi dan memiliki usaha persewaan terop, tenda, kursi dan lain-lain. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut;
- Nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sangatlah tidak cukup memenuhi kebutuhan, mengingat kebutuhan hidup dalam kondisi saat ini yang begitu besar. Dengan mempertimbangkan juga, anak pertama Pemanding dan Terbanding, menempuh Pendidikan di luar kota;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah keliru karena tidak mengabulkan gugatan balik mengenai harta bersama, dengan alasan pada pokoknya :

- Pemanding dalam persidangan tingkat pertama telah menguraikan secara jelas terkait kapan perolehan harta bersama yang menjadi obyek perkara mengenai harta bersama. Manakala Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat jika harta bersama tersebut merupakan harta milik koperasi adalah keliru. Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo tidak akan menerima pemblokiran manakala harta tersebut bukan milik perorangan. Perlu diketahui, dahulu Pemohon sekarang Terbanding mendalilkan jika obyek sengketa merupakan agunan dan/atau jaminan dari utang piutang. Hal tersebut adalah alasan yang mengada-ada. Terbanding tidak pernah mengajukan bukti surat yang menunjukkan jika obyek sengketa mengenai harta bawaan yang meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak merupakan obyek jaminan dari nasabah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pemeriksaan Setempat terhadap 9 (Sembilan) Obyek sengketa yang dimohonkan oleh Pembanding dahulu Termohon, telah dibuktikan bahwa obyek tersebut memang benar milik Terbanding, dibeli saat menikah bersama Pembanding;
- Terbanding adalah pemilik dari koperasi, juga memiliki usaha persewaan terop, kursi, sound system. Dan saat Pemeriksaan Setempat, peralatan tersebut berada di salah satu obyek sengketa. Hal tersebut telah dibuktikan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Pembanding maupun saksi-saksi Terbanding, juga adanya bukti T- 20.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terbanding menyatakan menerima dan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Judex Factie tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, serta beralasan Hukum. Dan Memori Banding Pembanding tidak sesuai fakta dan mengada-ada ;
- Terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menyatakan permohonan Pemohon mengenai dikabulkannya talak satu Raj'i terhadap Termohon adalah sudah benar dan beralasan Hukum ;
- Terkait Rekonvensi dari Termohon (Sekarang Pembanding) yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan beralasan hukum ;

Menimbang. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya mendalilkan setelah pernikahan berumur kurang lebih 15 tahun rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai ada ketidakcocokan dan selalu timbul perselisihan dan pertengkaran. Hal itu di sebabkan karena Pembanding tidak patuh kepada Terbanding sehingga membuat Terbanding merasa tersiksa secara lahir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin, yang puncaknya sejak sekitar bulan Agustus 2020 Pembanding pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Terbanding. Percekcoan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil dan kini Terbanding sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding, Pembanding telah memberi jawaban pada pokoknya mengakui kebenaran dalil permohonan Terbanding pada posita angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan posita angka 3 (tiga), sehingga telah terungkap fakta bahwa antara Terbanding dan Pembanding adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002 yang bertepatan dengan 03 Jumadil Tsani 1423 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Alfian Nurdi Tariyono (17 tahun) dan Shyaila Fajar Isnaini (13 tahun). Adapun terhadap dalil-dalil permohonan Terbanding lainnya, Pembanding menyatakan penolakannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dan Pembanding, Berita Acara Sidang, serta surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dan Pembanding telah diperoleh fakta hukum bahwa semula kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding berjalan harmonis, disebabkan Terbanding memiliki hubungan kedekatan dengan perempuan lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari keluarga Terbanding telah didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan dan diperoleh keterangan pada pokoknya telah berusaha merukunkan kembali namun usaha tersebut tidak berhasil karena Terbanding tetap bersikukuh tidak mau rukun kembali dengan Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga Pemohon/Terbanding tentang keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding dihubungkan dengan sikap Terbanding yang tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Pembanding, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian permohonan Terbanding dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Terbanding tersebut harus dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi yang dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding tentang Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2017 sampai perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), atau seluruhnya sejumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 79 alinea ketiga yang berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat dinyatakan nusyuz, sehingga Pembanding berhak untuk menerima nafkah, baik nafkah Madhiyah yang terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga Putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maupun nafkah (meliputi maskan dan kiswah) selama Pembanding menjalani masa iddah. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memakai ukuran untuk kebanyakan orang (aghlabiyah-standar umum) yakni Standar Hidup Layak dalam kategori minimal yaitu sejumlah Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Terbanding yang merupakan pimpinan koperasi, dan juga memiliki usaha persewaan terop dan peralatan pesta/hajatan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dibuktikan berapa penghasilan Terbanding, namun status dan kedudukan Terbanding yang merupakan pimpinan koperasi, dan juga memiliki usaha persewaan terop dan peralatan pesta/hajatan tersebut layak apabila kepada Terbanding dibebani kewajiban nafkah terhadap Pembanding, di atas ukuran Standar Hidup Layak dalam kategori minimal yaitu sejumlah Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) 1 (satu) hari atau sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) bulan. Sehingga dapat ditetapkan nafkah Madhiyah yang menjadi kewajiban Terbanding adalah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.12.600.000,00 (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

2. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan mut'ah berupa uang dengan besaran nominal mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan menjadi sejumlah Rp.10.800.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah lampau yang telah ditetapkan 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka layak kiranya Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 21.600.000,00 (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

3. Tentang Nafkah selama Penggugat menjalani masa Iddah (termasuk atau meliputi maskan dan kiswah).

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai gugatan Pemanding tentang Nafkah Iddah, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan/ 3 (tiga) kali masa suci/ haid sejumlah Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah lampau pula, maka layak kiranya Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pemanding sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 3 (Tiga) bulan = Rp. 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) ;



4. Tentang Hadhonah dan Nafkah Anak-anak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadhonah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan kepada Terbanding untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.260.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan memakai Standar Minimal Hidup Layak untuk 1 (satu) orang anak untuk makan dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) kali makan x Rp7.000,00 (Tujuh ribu Rupiah) x 30 (tiga puluh) hari = sejumlah Rp.630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) sebulan atau untuk 2 (dua) orang anak adalah sejumlah Rp1.260.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) sebulan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status dan kedudukan Terbanding yang merupakan pimpinan koperasi, dan juga memiliki usaha persewaan terob dan peralatan pesta/hajatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dipandang mampu dan layak dibebani kewajiban untuk membayar nafkah anak yang ikut bersama Pembanding sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebulan atau untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah) sebulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah/ naik sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkraacht van gewijsde);

5. Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan pada pokoknya bahwa barang tidak bergerak/ rumah dan/ atau tanah yang berdiri bangunan di atas nya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Cokroaminoto Gg. Anggrek No. 55 Kota Probolinggo, yang dibeli pada tahun 2008 (objek sengketa 1) ;.
- b) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Cokroaminoto Gg. Kusuma No. 12, dibeli pada tahun 2010 (objek sengketa 2) ;
- c) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Anggrek (objek sengketa 3) ;
- d) 1 (satu) petak tanah pekarangan yang berada di Jl. Sunan Muria Gg. Cempedak di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo (objek sengketa 4) ;
- e) 1 (satu) petak tanah pekarangan yang berada di Jl. Sunan Muria Gg. Turi Putih, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo (objek sengketa 5) ;
- f) 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih merk Kijang Innova tahun 2014 dengan nomor polisi N 1011 SD atas nama pemilik Suci Nurdiono (objek sengketa 6) ;
- g) 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna abu-abu silver merk Honda Revo dengan nomor polisi N 4852 SR atas nama Suci Nurdiono (objek sengketa 7) ;
- h) 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna biru merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi N 3574 RI atas nama Suci Nurdiono (objek sengketa 8) ;
- i) 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna merah merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi N 5465 RJ atas nama Suci Nurdiono (objek sengketa 9) ;

merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding. Terhadap dalil-dalil mana Terbanding pada pokoknya membantah atau mengingkari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan gugatan Pembanding terhadap harta-harta tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, karena tidak ada kejelasan mengenai waktu perolehannya, sebab perolehannya, dan status kepemilikan dari harta-harta objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tersebut yang dituangkan dalam memori bandingnya pada pokoknya semua telah dipertimbangkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dalam putusan banding ini, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu di pertimbangkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan 01 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan menjadi sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob. tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 01 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp.12.600.000,00 (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 21.600.000,00 (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah (termasuk, atau meliputi *maskan* dan *kiswah*) selama masa iddah sejumlah Rp 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun, dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang berupa pembebanan nafkah Madliyah, Mut'ah, dan nafkah selama masa iddah, serta 1 (satu) bulan pertama nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II sebagaimana diktum Putusan angka 2 (dua) di atas sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.585.000,00 (Satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 27 Mei 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Muzayyanah, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)